



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA PDAM TIRTA SEJIRAN SETASON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih / minum untuk masyarakat, perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PDAM Tirta Sejiran Setason, Pemerintah Daerah Kabupaten pada anggaran 2016 mengalokasikan dana untuk menambah modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PDAM Tirta Sejiran Setason;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang tentang Pengelolaan Barat Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PDAM Tirta Sejiran Setason (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri A);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 No. 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA PDAM TIRTA SEJIRAN SETASON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PDAM Tirta Sejiran Setason (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 17 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri A) dan diubah lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 11 Seri A) sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason dalam bentuk uang;
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Kekayaan Penyertaan Modal Daerah yang diinvestasikan melalui penyertaan modal daerah dalam bentuk barang dan uang pada PDAM Tirta Sejiran Setason Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah total Rp. 10.727.500.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 25 Agustus 2016**

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 25 Agustus 2016**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

ttd

YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 14 SERI A